

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Model Pengelolaan Sampah Berbasis *Laudato Si* di Gereja Paroki

Bab ini memuat kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian mengenai model pengelolaan berbasis *Laudato Si* di Gereja Paroki. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar yang relevan, khususnya mengenai model pengelolaan sampah.

1. Model Pengelolaan

Secara umum, model adalah suatu bentuk, pola atau representasi dari suatu sistem, konsep, atau proses nyata yang dibuat untuk mempermudah pemahaman, analisis, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Menurut Natawijaya, model diartikan sebagai pola atau contoh yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Model pengelolaan ialah rancangan atau pola sistematis yang menggambarkan cara suatu kegiatan diatur, dijalankan, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.¹⁴ Dalam konteks hukum lingkungan

¹³ R. Natawijaya, 1985, *Teori dan Model Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 25.

¹⁴ T. H. Handoko, 2012, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 47.

seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan demikian menunjukkan adanya pola atau model pengelolaan yang menjadi pedoman hukum dan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* dimaknai sebagai kerangka sistematis pengelolaan sampah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan, nilai-nilai ekologis, serta spiritualitas ekologi Gereja Katolik sebagaimana diuraikan dalam Ensiklik *Laudato Si*. Model ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis dan keberlanjutan ekologi semata, melainkan juga menekankan pada dimensi moral dan spiritual dalam setiap tindakan manusia. Model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* berlandaskan pada tiga prinsip utama yaitu, ekologi integral, gaya hidup sederhana dan solidaritas ekologi, serta pertobatan ekologis. Prinsip ekologi integral menegaskan bahwa manusia, alam dan lingkungan ialah sebuah satu kesatuan yang saling terhubung sehingga pengelolaan sampah harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan spiritual. Prinsip solidaritas ekologi mendorong kerja sama antaranggota komunitas Gereja dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang adil dan berkelanjutan. Prinsip pertobatan ekologis menekankan pada perubahan gaya hidup

menuju kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap bumi sebagai rumah bersama.

2. Pengelolaan Sampah

a) Pengertian Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa dari sebuah kegiatan/usaha sehari-hari manusia dan/atau sebuah proses alam yang bentuknya padat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah diartikan sebagai benda atau barang yang tidak dipakai dan dibuang yang merupakan sisa dari hasil kegiatan aktivitas manusia.¹⁵ Menurut Soemirat sampah ialah sisa dari sebuah aktivitas manusia dan hewan yang bentuknya padat, tidak terpakai lagi karena tidak memiliki kegunaan.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sampah ialah sebuah barang, benda, sisa, yang tidak lagi dipergunakan oleh manusia untuk beraktivitas.

b) Jenis Sampah

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 122.

¹⁶ J. Soemirat, 2004, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 56.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sampah yang dikelola terdiri atas :

1) Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah plastik.

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3) Sampah spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi :

- a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- c) Sampah yang timbul akibat bencana
- d) Puing bongkaran bangunan

- e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara periodik.

c) **Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

- 1) Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang, dan daur-ulang.
- 2) Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
 - a) Pemilahan ialah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - b) Pengumpulan ialah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c) Pengangkutan ialah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
 - d) Pengolahan ialah mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

- e) Pemrosesan akhir sampah ialah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan pada asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁷ Menurut Damanhuri dan Padmi, pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan mencakup pengurangan dan penanganan sampah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁸ Menurut Suwerda, pengelolaan sampah ialah upaya terpadu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁹ Berdasarkan pada pengertian pengelolaan tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah ialah semua atau seluruh

¹⁷ Kristiani Elly Purwendah, dkk., 2022, “Kewajiban Masyarakat dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3 No. 2, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 5.

¹⁸ E. Damanhuri dan T. Padmi, 2010, *Pengelolaan Sampah*, ITB Press, Bandung, hlm. 45.

¹⁹ B. Suwerda, 2012, *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Bank Sampah*, Pustaka Rihama, Yogyakarta, hlm. 60.

kegiatan yang berbentuk usaha yang dilakukan untuk menangani permasalahan sampah sejak sampah itu ada sampai pada proses pembuangan sampah.

3. Laudato Si

Dalam dokumen resmi Ensiklik Paus Fransiskus, ‘*LAUDATO SI’*. *mi’ Signore*’, berasal dari bahasa Italia yang berarti “*Terpujilah Engkau, Tuhanku*”. Sebuah kata-kata pembuka dari kidung ciptaan Santo Fransiskus Asisi (*Cantico delle Creature*), sebuah ekspresi pujian kepada Allah Bapa melalui karya Ciptaan-Nya. Ensiklik yang terbit pada 18 Juni 2015 menginspirasi umat katolik untuk hidup berdampingan dengan alam.²⁰ Dalam syair pujian Fransiskus Asisi kepada semua makhluk ciptaan yang ada di dunia ini, menyadarkan bahwa rumah kita bersama ialah bumi ini. Menurut A. Riyanto dalam bukunya “*Ekoteologi Laudato Si*”, *Laudato Si* berarti Terpujilah Engkau, Tuhan, sebuah seruan pujian kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, sebuah penegasan dimensi spiritual dan relasional antara manusia dengan Allah melalui ciptaan-Nya.²¹

²⁰ M. M. Henakyn, 2016, “Ensiklik *Laudato Si*’: Perawatan Rumah Kita Bersama – Rumah Kita Ada di Alam Ini,” *Jurnal Jumpa*, Vol. IV No. 1, Sekolah Tinggi Kateketik Yakobus, Pontianak, April 2016, hlm. 33.

²¹ A. Riyanto, 2017, *Ekoteologi Laudato Si’: Teologi Ekologis dalam Ensiklik Paus Fransiskus*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 45.

Bapa Uskup Keuskupan Agung Medan, Mgr. Kornelius Sipayung OFM.Cap, juga mengartikan sama bahwa *Laudato Si*, berasal dari bahasa Italia, yaitu *Laudato Si Mi Signore* yang berarti Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta Alam. Bapa Uskup, berpendapat bahwa *Laudato Si* ialah sebuah Ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang muncul dari sebuah keprihatinan atas terjadinya sebuah perubahan iklim dan membuat dunia terasa panas, semakin buruknya kualitas air yang berakibat pada munculnya penyakit karena banyaknya hutan yang ditebang, dibakar oleh manusia yang menanam sawit, keanekaragaman hayati mati dan bahkan punah, sampai ekosistem pun menjadi tidak seimbang.²²

Dalam konteks pengelolaan sampah, *Ensiklik Laudato Si*, Paus Fransiskus menyoroti bahwa budaya konsumtif manusia modern telah menghasilkan “budaya membuang”, dimana manusia memperlakukan barang dan bahkan sesama manusia sebagai sesuatu yang bisa disingkirkan begitu saja. Budaya ini menghasilkan tumpukan sampah dan kerusakan lingkungan karena eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Paus Fransiskus menegaskan bahwa bumi mulai tampak seperti “tempat pembuangan sampah

²² Mei Leandha dan H. B. Alexander, 2023, “Taman *Laudato Si*’, Implementasi Ensiklik Paus Fransiskus yang Prihatin dengan Perubahan Iklim,” *Kompas.com*, 17 Januari 2023, diakses 10 November 2025.

besar” akibat perilaku manusia yang konsumtif dan tidak bertanggung jawab.²³ Paus Fransiskus menyerukan perlunya model ekonomi baru yang mampu menyerap dan menggunakan kembali limbah dengan tidak hanya menghasilkan barang baru.²⁴

Paus Fransiskus menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis semata melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap bumi sebagai rumah bersama. Prinsip-prinsip *Laudato Si* seperti keadilan ekologis, solidaritas ekologis, dan pertobatan ekologis menjadi dasar dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, pengelolaan sampah dalam terang *Laudato Si* merupakan bagian dari wujud nyata pertobatan ekologis yakni perubahan hati dan gaya hidup menuju kesederhanaan, solidaritas, serta kepedulian terhadap keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama.²⁵

Dalam kaitanya dengan pengelolaan sampah, *Laudato Si* menyoroti prinsip dan nilai utama yang sangat penting. Nilai utama ialah tanggung jawab ekologis. Prinsip yang mendasar ialah prinsip

²³ *Laudato Si*, hlm. 17–18, *Bab I: Polusi, limbah, dan budaya membuang*

²⁴ *Laudato Si*, hlm. 18

²⁵ Paus Fransiskus, 2015, *Laudato Si': Terpujilah Engkau – Ensiklik Paus Fransiskus tentang Perawatan Rumah Kita Bersama* (Martin Harun, OFM, penerj.), Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta, hlm. 17.

ekologi integral dan prinsip solidaritas ekologi. Prinsip ekologi integral, *Laudato Si* menegaskan bahwa manusia, alam, dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip ini mengacu bahwa pengelolaan sampah harus dipandang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembuangan semata melainkan juga mempertimbangkan adanya dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari setiap tindakan manusia terhadap lingkungan. Prinsip solidaritas ekologi, *Laudato Si* menegaskan juga bahwa kepedulian terhadap lingkungan ialah bentuk solidaritas dengan sesama manusia dan generasi mendatang. Prinsip ini mendorong umat untuk bekerjasama dalam komunitas untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan sosial dan ekologis. Pertobatan ekologis ialah perubahan hati dan gaya hidup menuju kesederhanaan, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap ciptaan.

Keuskupan Agung Palembang merupakan salah satu keuskupan di Indonesia yang secara konsisten mengintegrasikan semangat *Laudato Si* ke dalam arah dasar pastoralnya. Dalam beberapa dokumen resmi, Keuskupan Agung Palembang menegaskan bahwa seluruh umat beriman, dipanggil untuk menghidupi iman secara ekologis dengan mengasihi ciptaan sebagai bagian dari kasih

kepada Allah dan sesama.²⁶ Pentingnya pertobatan ekologis sebagai fondasi spiritual dalam menjalankan panggilan hidup kristiani. Pertobatan ekologis tidak hanya dipandang sebagai perubahan perilaku dalam mengelola alam, melainkan juga sebagai perubahan hati yang menuntun umat untuk hidup sederhana dengan menghargai sumber daya alam, serta menolak gaya hidup konsumtif yang merusak bumi.

Dalam Surat Gembala Paskah 2025, Uskup Agung Palembang menegaskan bahwa setiap umat dipanggil untuk membersihkan sungai dari sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta mengolah sampah organik menjadi pupuk, sebagai bagian dari wujud nyata semangat *Laudato Si*.²⁷ Kebijakan pastoral Keuskupan Agung Palembang berpijak pada arah dasar pastoral nasional Gereja Katolik Indonesia, yaitu menjadikan Gereja sebagai komunitas yang solider dan berbela rasa terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, Keuskupan Agung Palembang mengembangkan program pastoral berbasis lingkungan melalui kegiatan Aksi Puasa Pembangunan yang setiap tahunnya mengusung tema ekologi, keluarga, dan tanggung jawab sosial. Salah satu bahan APP tahun 2017 menegaskan bahwa

²⁶ Keuskupan Agung Palembang, 2017, *Bahan Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Palembang 2017*, Komisi PSE KAPal, Palembang, hlm. 15.

²⁷ Keuskupan Agung Palembang, 2025, *Surat Gembala Paskah 2025 (SCAN_SG-PASKAH-2025)*, Sekretariat Keuskupan Agung Palembang, Palembang, hlm. 3.

umat diajak untuk menghidupi semangat *Laudato Si* dengan melalui tindakan konkret dan nyata menjaga kebersihan lingkungan, melalui pengurangan sampah, serta mengelola sampah rumah tangga secara bijaksana.

Dalam konteks pengelolaan sampah, Keuskupan Agung Palembang menerjemahkan nilai-nilai *Laudato Si* melalui kebijakan pastoral yang menekankan pada tanggung jawab kolektif umat terhadap lingkungan sekitar. Ajakan dalam Surat Gembala Paskah 2025 untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengolah sampah organik menjadi pupuk merupakan bentuk konkret implementasi prinsip ekologi integral dalam kehidupan sehari-hari. Keuskupan Agung Palembang juga mendorong umat di tingkat paroki dan komunitas kategorial untuk mengembangkan praktik ramah lingkungan seperti bank sampah, komposting, dan gerakan bersih lingkungan.²⁸

Konsistensi Keuskupan Agung Palembang dalam mengintegrasikan semangat *Laudato Si* terlihat nyata dalam dokumen Buku Besar Sinode III Keuskupan Agung Palembang Tahun 2022. Sinode III Keuskupan Agung Palembang menekankan bahwa kerusakan lingkungan dan krisis ekologi merupakan sebuah persoalan

²⁸ Ibid

iman. Alam dipahami sebagai “ungkapan diri Allah”. Sehingga merusak alam berarti “menorehkan luka pada tubuh Allah”.²⁹ Pernyataan ini tentu sejalan dengan ajaran *Laudato Si* yang menekankan ekologi integral, yaitu kesatuan antara manusia, alam, dan Allah. Dokumen Sinode III juga menyoroti bahwa Gereja Katolik di Keuskupan Agung Palembang mengembangkan gerakan *Laudato Si* melalui pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastic serta pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan ekologis.³⁰

Upaya ini diperkuat oleh keberadaan Komisi JPIC (*Justice, Peace and Integrity of Creation*) pada berbagai tarekat hidup bakti yang berfokus pada keadilan sosial dan kepedulian lingkungan. Sinode III menegaskan pentingnya pendidikan ekologis dalam keluarga, sekolah, dan komunitas paroki. Gereja didorong untuk dapat menjadi teladan melalui gerakan pengelolaan sampah di lingkungan Gereja melalui gerakan pengurangan sampah plastik, dan pemanfaatan lahan Gereja sebagai ruang hijau produktif, dengan demikian, Sinode tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

²⁹ Ibid hlm. 107.

³⁰ Ibid hlm. 139

memberikan pedoman praktis bagi setiap paroki untuk bertindak secara konkret.

B. Tinjauan tentang Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup

Bab selanjutnya menguraikan kajian konseptual mengenai pemulihan lingkungan hidup sebagai bagian dari tinjauan pustaka. Pembahasan difokuskan pada konsep upaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam literatur hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai dasar pemahaman teoritis dalam penelitian ini.

1. Upaya

Menurut Soerjono Soekanto, upaya ialah semua, segala bentuk tindakan yang dilakukan baik itu secara preventif/sebelum maupun represif dalam rangka tujuan untuk mencapai maksud tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai sebuah usaha, cara, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dalam memecahkan persoalan, mencari sebuah jalan keluar, dan sebagainya, gaya upaya.³²

³¹ S. Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 10 November 2025.

2. Pemulihan Lingkungan Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemulihan diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau suatu perbuatan untuk membuat sesuatu menjadi pulih kembali seperti sedia kala atau serupa dan menjadi baik lagi, seperti mengembalikan keadaan, kesehatan, atau hak yang telah hilang atau diambil.³³ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.

Istilah pemulihan lingkungan hidup tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, istilah yang digunakan ialah pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya untuk melakukan pengembalian fungsi lingkungan hidup yang telah rusak akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui

³³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

kegiatan remediasi, rehabilitasi dan restorasi.³⁴ Pemulihan lingkungan hidup dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pembersihan tetapi juga mencakup adanya proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan agar fungsi ekologis dapat kembali seperti sedia kala.

Menurut Siahaan, pemulihan lingkungan hidup diartikan sebagai sebuah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak akibat adanya kegiatan manusia atau bencana alam agar dapat kembali digunakan dan berfungsi lagi secara optimal.³⁵ Secara sederhana, dapat dipahami bahwa pemulihan lingkungan hidup diartikan sebagai sebuah upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan dan pencemaran. Pemulihan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui proses kegiatan remediasi, rehabilitasi maupun restorasi agar dapat digunakan kembali oleh makhluk hidup. Upaya pemulihan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam mewujudkan keberlanjutan ekologis sebagaimana diamanatkan dalam

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

³⁵ N. H. T. Siahaan, 2013, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 42.

Laudato Si dan perundang-undangan nasional. Gereja, melalui model pengelolaan sampah berbasis iman, dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendukung kebijakan pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

C. Landasan Teori

1. Teori Ekologi

Teori Ekologi merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu lingkungan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta bagaimana interaksi tersebut membentuk sistem kehidupan yang dinamis dan berkelanjutan. Secara etimologis kata “ekologi” berasal dari bahasa Yunani “*oikos*” yang berarti rumah dan “*logos*” berarti ilmu atau kajian, sehingga secara harfiah ekologi diartikan sebagai ilmu tentang “rumah bersama” seluruh makhluk hidup.³⁶ Selain pendekatan biologis, teori ekologi juga berkembang ke arah ekologi sosial dan ekologi manusia, menyoroti hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan hidup. Teori ekologi juga memiliki dimensi etis dan filosofis yang menghubungkan antara ilmu ekologi dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Teori ekologi cenderung bersifat ilmiah dan biologis, fokus pada hubungan organisme dengan lingkungan. Teori

³⁶ Odum, E. P. (1953). *Fundamentals of ecology*. W.B. Saunders Company.

ekologi integral muncul sebagai pengembangan dari teori ekologi yang memperluas maknanya tidak hanya mencakup aspek biotik dan abiotic, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, budaya, moral, dan spiritual manusia.³⁷ Teori ekologi integral merupakan kerangka komprehensif untuk mengkarakterisasi dinamika ekologi dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.³⁸

Teori ekologi integral adalah sebuah pendekatan yang memandang krisis lingkungan tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis atau ekologi saja, melainkan sebagai masalah sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual. Konsep dasar ini kembali ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si* bahwa seluruh ciptaan saling terhubung dan manusia memiliki kewajiban, tanggung jawab moral untuk merawat “rumah bersama”.³⁹ Pendekatan ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak hanya mampu diselesaikan dengan teknologi semata, melainkan juga berkaitan dengan perubahan gaya hidup, struktur ekonomi, serta kesadaran spiritual umat manusia. Dalam konteks penelitian ini, teori ekologi integral merupakan dasar

³⁷ Paus Fransiskus, 2015, *Laudato Si': On Care for Our Common Home*, Vatican Press, Vatikan

³⁸ R. Andini dan Rahmanita, 2023, “Pendidikan Lingkungan Berbasis Ekologi Integral dan Implementasinya dalam Dunia Pendidikan,” *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 1

³⁹ Paus Fransiskus, 2015, *Laudato Si': On Care for Our Common Home*, Vatican Press, Vatikan

konseptual bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sekedar upaya yang berbentuk teknis untuk mengurangi sampah, melainkan juga tindakan secara moral dan iman yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama dan ciptaan.

2. Teori Pemulihan Lingkungan Hidup

Teori pemulihan lingkungan hidup (*Environmental Restoration Theory*) ialah salah satu pendekatan ilmiah dan moral yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki sebuah ekosistem yang telah rusak akibat adanya aktivitas manusia, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis, sosial, dan estetika lingkungan. Menurut Jordan dan Lubick (2011), pemulihan lingkungan diartikan sebagai usaha yang dilakukan dengan sadar untuk memulai, mempercepat pemulihan suatu ekosistem yang telah terganggu agar dapat kembali stabil dan berfungsi secara ekologis. Dengan demikian teori ini tidak hanya dipandang sebagai dimensi teknis pemulihan alam, melainkan juga menempatkan manusia sebagai agen moral yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi. Teori ini berkembang dari pemikiran-pemikiran para ahli filsuf dan lingkungan yaitu Aldo Leopold, William R. Jordan III, Eric Higgs, dan Holmes Rolston II.

Leopold dalam karyanya *A Sand Country Almanac* memperkenalkan konsep *Land Ethic* yang berfokus bahwa manusia

merupakan bagian dari komunitas biotik dan memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati tanah, air, tumbuhan, serta hewan sebagai bagian dari sebuah sistem kehidupan. Prinsip itu kemudian menjadi dasar etika dalam pemulihan lingkungan hidup. Sementara itu, Jordan, memandang bahwa pemulihan lingkungan sebagai bentuk rekonsiliasi antara alam dan manusia, dimana tindakan restoratif menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan spiritual dan sosial yang telah rusak akibat adanya eksploitasi sumber daya alam.

Kegiatan pemulihan lingkungan tidak hanya sebagai cara untuk menghidupkan kembali ekosistem, melainkan juga untuk menumbuhkan kembali kesadaran moral dan spiritual manusia terhadap ciptaan. Secara kelembagaan teori ini diformalkan oleh *Society For Ecological Restoration (SER)*. Dalam dokumen *The SER International Primer on Ecological Restoration*, restorasi ekologis didefinisikan sebagai proses membantu pemulihan lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi, kerusakan atau kehancuran untuk memperoleh kembali integrasi ekologis, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan ekosistemnya. Teori pemulihan lingkungan hidup memberikan landasan teoritis yang kuat untuk berbagai inisiatif pemeliharaan dan pemulihan ekosistem baik dalam konteks ilmiah maupun religius. Dalam konteks penelitian ini, teori pemulihan lingkungan hidup menjadi kerangka konseptual utama untuk

memahami bagaimana upaya pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* di Gereja Paroki Dekanat Jambi dapat berkontribusi terhadap pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

D. Batasan Konsep

1. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

3. Model Pengelolaan Sampah

Istilah model dalam penelitian ini diartikan sebagai pola, rancangan, atau contoh yang dijadikan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰ Model pengelolaan sampah dimaknai sebagai suatu sistem atau rancangan yang mencakup

⁴⁰ R. Natawijaya, 1985, *Teori dan Model Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4. **Laudato Si**

Laudato Si merupakan ensiklik Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tahun 2015. *Laudato Si* menekankan pentingnya tanggung jawab ekologis, gaya hidup sederhana dan pertobatan ekologis sebagai sebuah panggilan iman untuk merawat bumi sebagai rumah bersama.

5. **Gereja**

Kata “gereja” atau “jemaat” dalam bahasa Portugis “*igreja*” dan dalam bahasa Yunani adalah “*eklesia*”, dari kata *Kaleo*, artinya “aku memanggil atau memerintahkan”. Jika diartikan secara umum *eklesia* adalah perkumpulan orang-orang. Dari ketiga pengertian tentang gereja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah perkumpulan orang percaya yang dipanggil ke luar dari dunia, dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan Allah baik di masa lampau maupun di masa sekarang.⁴¹

⁴¹ Komisi Kateketik KWI. (2016). *Katekismus Gereja Katolik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

6. Gereja Paroki Dekanat Jambi

Gereja Paroki Dekanat Jambi merupakan bagian dari wilayah pelayanan Pastoral Keuskupan Agung Palembang. Dekanat Jambi meliputi, Paroki St. Teresia Jambi, Paroki St. Gregorius Agung Jambi, Paroki St. Paulus Muara Bungo, Paroki St. Isidorus Singkut, dan Paroki St. Maria Ratu Rosario Payo Slincah.

7. Upaya

Menurut Soerjono Soekanto, upaya ialah semua, segala bentuk tindakan yang dilakukan baik itu secara preventif/sebelum maupun represif dalam rangka tujuan untuk mencapai maksud tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁴²

8. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Pemulihan Lingkungan Hidup

Pemulihan lingkungan hidup adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi yang telah rusak agar dapat digunakan dan difungsikan kembali sebagaimana mestinya melalui

⁴² Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

kegiatan remediasi, rehabilitasi, dan restorasi. Dalam konteks penelitian ini, upaya pemulihan lingkungan hidup mencakup upaya konkret Gereja dalam menjaga kebersihan, dan menumbuhkan kesadaran ekologi umat sebagai wujud pertobatan ekologis dan tanggung jawab moral.

10. Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara 00°45' sampai 20°45' lintang selatan dan antara 1010°10' sampai 1040°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.⁴³

⁴³Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Provinsi Jambi dalam Angka* (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2024)